



PUTUSAN
Nomor 648/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. RISKI SAPUTRA ALS RISKI AYAM BIN HENDRI DERMAWAN;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun /07 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Seroja Gg. SEroja I No. 2 RT/RW 005/003 Kel. Padang Bulan Kec. SENapelan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 648/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RISKI SAPUTRA Als RISKI AYAM Bin HENDRI DERMAWAN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan " sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RISKI SAPUTRA Als RISKI AYAM Bin HENDRI DERMAWAN** , dengan pidana penjara selama 2 tahun potong selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BM 3686 DAC atas nama EFRITA SRI DARMA.
 - 1 lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BM 3686 DAC atas nama EFRITA SRI DARMA.
 - 1 kunci kontak sepeda motor.Di kembalikan ke korban Muhammmad Ilham Yusuf Als Ilham Bin Muhammad yusuf.
- 1 keping CD yang berisikan rekaman CCTV tanggal 16 Agustus 2023 dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga Ribu ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. RISKI SAPUTRA ALS RISKI AYAM BIN HENDRI DERMAWAN **secara bersekutu dan bersama-sama dengan RESTU (DPO)** , pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib , atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 , bertempat di Jalan Budi Sari Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru ,atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauan nya orang yang berhak , untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa ditelpon RESTU DPO, sepakat bertemu di Rumbai dan melakukan pencurian , kemudian menuju kos saksi korban Muhammmad Ilham Yusuf Als Ilham Bin Muhammad yusuf, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menunggu di sepeda motor sedangkan RESTU pergi ke kos korban, melihat 1 unit Sepeda honda Beat warna merah Hitam No. Pol BM 3686 DAC No. Ka : MH1JM1123KK329176 No. Sin : JM11E-2311261 milik korban selanjutnya memasukan kunci y yang disimpan di kantongnya ke kunci kontak kemudian membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahun dan seijin korban Muhamad Ilham Yusuf, lalu bertemu dengan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, sepd motor tersebut disimpan ditempat saksi Pikri Pratama Als Takur Bin Hasmi kemudian terdakwa diantar ke pasar kodim lalu RESTU menjualnya seharga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mengambil uang penjualan sepeda motor tersebut, Kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut

Akibat perbuatan terdakwa, korban Muhammmad Ilham Yusuf Als Ilham Bin Muhammad yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 11. 000.000 (Sebelas Juta Rupiah).

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Pbr



CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa M. RISKI SAPUTRA ALS RISKI AYAM BIN HENDRI DERMAWAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ILHAM YUSUF Als ILHAM Bin MUHAMMAD YUSUF,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib dijalan Budi Sari Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa korban dari perbuatan tersebut adalah saya MUHAMMAD ILHAM YUSUF;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut M. RISKI SAPUTRA Als RISKI AYAM Bin HENDRI DERMAWAN;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-2311261 ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-2311261 adalah saya MUHAMMAD ILHAM YUSUF;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-2311261 dibeli secara cash / tunai pada tahun 2019;
- Bahwa tempat atau posisi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-2311261 tersebut sebelum diketahui hilang yaitu didepan kamar kos;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-2311261 tersebut diparkir dalam keadaan dikunci stang dan tidak dikunci ganda;
- Bahwa caranya pelaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-2311261 tersebut saksi tidak tau;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 11.000.000 (Sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-231126 pada Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib dijalan Budi Sari Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru bahwa ianya melakukan bersama dengan RESTU;
- Bahwa peranan **M. RISKI SAPUTRA Als RISKI AYAM Bin HENDRI DERMAWAN** dan RESTU sewaktu mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-231126 tersebut dari keterangan **M. RISKI SAPUTRA Als RISKI AYAM Bin HENDRI DERMAWAN**, bahwa peranan mereka adalah RESTU sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor. Peranan **M. RISKI SAPUTRA Als RISKI AYAM Bin HENDRI DERMAWAN** sebagai pilot dan memperhatikan situasi;
- Bahwa sewaktu saudara **M. RISKI SAPUTRA Als RISKI AYAM Bin HENDRI DERMAWAN** dan RESTU mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-231126 pada Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib dijalan Budi Sari Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru Tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa Nama EFRITA SRI DARMA di STNK dan BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-231126 tersebut adalah Ibu kandunbg saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. **Saksi EFRITA SRI DARMA Als RITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib dijalan Budi Sari Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa korban dari perbuatan tersebut adalah MUHAMMAD ILHAM YUSUF. Yang mana MUHAMMAD ILHAM YUSUF merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut M. RISKI SAPUTRA Als RISKI AYAM Bin HENDRI DERMAWAN;



- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-2311261;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-2311261 adalah saya MUHAMMAD ILHAM YUSUF;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-2311261 dibeli secara cash / tunai pada tahun 2019;
- Bahwa tempat atau posisi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-2311261 tersebut sebelum diketahui hilang yaitu didepan kamar kos;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-2311261 tersebut diparkir dalam keadaan dikunci stang dan tidak dikunci ganda;
- Bahwa caranya pelaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-2311261 tersebut saksi tidak tau;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp 11.000.000 (Sebelas juta rupiah);
- Bahwa sewaktu dihadapkan kepada saksi 1 orang laki-laki yang bernama **M. RISKI SAPUTRA Als RISKI AYAM Bin HENDRI DERMAWAN**. Saksi tidak kenal dengannya, dan sewaktu di Polresta Pekanbaru saya ketahui bahwa ianya yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-2311261 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib dijalan Budi Sari Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-231126 pada Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib dijalan Budi Sari Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru bahwa ianya melakukan bersama dengan RESTU;
- Bahwa peranan **M. RISKI SAPUTRA Als RISKI AYAM Bin HENDRI DERMAWAN** dan RESTU sewaktu mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka :



MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-231126 tersebut dari keterangan **M. RISKI SAPUTRA Als RISKI AYAM Bin HENDRI DERMAWAN**, bahwa peranan mereka adalah RESTU sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor. Peranan **M. RISKI SAPUTRA Als RISKI AYAM Bin HENDRI DERMAWAN** sebagai pilot dan memperhatikan situasi;

- Bahwa sewaktu saudara **M. RISKI SAPUTRA Als RISKI AYAM Bin HENDRI DERMAWAN** dan RESTU mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-231126 pada Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib dijalan Budi Sari Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru Tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. RISKI SAPUTRA ALS RISKI AYAM BIN HENDRI DERMAWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa ditelpon RESTU DPO, sepakat bertemu di Rumbai dan melakukan pencurian , kemudian menuju kos saksi korban Muhammad Ilham Yusuf Als Ilham Bin Muhammad yusuf , sesampainya ditempat tersebut terdakwa menunggu di sepeda motor sedangkan RESTU pergi ke kos korban , melihat 1 unit Sepeda honda Beat warna merah Hitam No. Pol BM 3686 DAC No. Ka : MH1JM1123KK329176 No. Sin : JM11E-2311261 milik korban selanjutnya memasukan kunci y yang disimpan di kantongnya ke kunci kontak kemudian membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban Muhamad Ilham Yusuf;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, sepda motor tersebut disimpan ditempat saksi Pikri Pratama Als Takur Bin Hasmi kemudian terdakwa diantar ke pasar kodim lalu RESTU menjualnya seharga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang penjualan sepeda motor tersebut , Kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , korban Muhammad Ilham Yusuf Als Ilham Bin Muhammad yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 11. 000.000 (Sebelas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BM 3686 DAC atas nama EFRITA SRI DARMA.
2. 1 lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BM 3686 DAC atas nama EFRITA SRI DARMA.
3. 1 kunci kontak sepeda motor.
4. 1 keping CD yang berisikan rekaman CCTV tanggal 16 Agustus 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib dijalan Budi Sari Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru ketika terdakwa ditelpon RESTU DPO, sepakat bertemu di Rumbai dan melakukan pencurian, kemudian menuju kos saksi korban Muhammad Ilham Yusuf Als Ilham Bin Muhammad Yusuf, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menunggu di sepeda motor sedangkan RESTU pergi ke kos korban, melihat 1 unit Sepeda honda Beat warna merah Hitam No. Pol BM 3686 DAC No. Ka : MH1JM1123KK329176 No. Sin : JM11E-2311261 milik korban selanjutnya memasukan kunci y yang disimpan di kantongnya ke kunci kontak kemudian membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahun dan seijin korban Muhamad Ilham Yusuf, lalu bertemu dengan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, sepeda motor tersebut disimpan ditempat saksi Pikri Pratama Als Takur Bin Hasmi kemudian terdakwa diantar ke pasar kodim lalu RESTU menjualnya seharga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mengambil uang penjualan sepeda motor tersebut, Kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Muhammad Ilham Yusuf Als Ilham Bin Muhammad Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 11. 000.000 (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **M. RISKI SAPUTRA ALS RISKI AYAM BIN HENDRI DERMAWAN** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib dijalan Budi Sari Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru ketika terdakwa ditelpon RESTU DPO, sepakat bertemu di Rumbai dan melakukan pencurian, kemudian menuju kos saksi korban Muhammad Ilham Yusuf Als Ilham Bin Muhammad Yusuf, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menunggu di sepeda motor sedangkan RESTU pergi ke kos korban, melihat 1 unit Sepeda honda Beat warna merah Hitam No. Pol BM 3686 DAC No. Ka : MH1JM1123KK329176 No. Sin : JM11E-2311261 milik korban selanjutnya memasukan kunci y yang disimpan di kantongnya ke kunci kontak kemudian membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban Muhamad Ilham Yusuf, lalu bertemu dengan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3.Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib dijalan Budi Sari Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru ketika terdakwa ditelpon RESTU DPO, sepakat bertemu di Rumbai dan melakukan pencurian, kemudian menuju kos saksi korban Muhammad Ilham Yusuf Als Ilham Bin Muhammad Yusuf, sesampainya ditempat tersebut terdakwa



menunggu di sepeda motor sedangkan RESTU pergi ke kos korban, melihat 1 unit Sepeda honda Beat warna merah Hitam No. Pol BM 3686 DAC No. Ka : MH1JM1123KK329176 No. Sin : JM11E-2311261 milik korban selanjutnya memasukan kunci y yang disimpan di kantongnya ke kunci kontak kemudian membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban Muhamad Ilham Yusuf, lalu bertemu dengan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan pelakunya bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan diantara mereka harus ada kerja sama secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib dijalan Budi Sari Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru ketika terdakwa ditelpon RESTU DPO, sepakat bertemu di Rumbai dan melakukan pencurian, kemudian menuju kos saksi korban Muhammad Ilham Yusuf Als Ilham Bin Muhammad yusuf, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menunggu di sepeda motor sedangkan RESTU pergi ke kos korban, melihat 1 unit Sepeda honda Beat warna merah Hitam No. Pol BM 3686 DAC No. Ka : MH1JM1123KK329176 No. Sin : JM11E-2311261 milik korban selanjutnya memasukan kunci y yang disimpan di kantongnya ke kunci kontak kemudian membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban Muhamad Ilham Yusuf, lalu bertemu dengan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, sepeda motor tersebut disimpan ditempat saksi Pikri Pratama Als Takur Bin Hasmi kemudian terdakwa diantar ke pasar kodim lalu RESTU menjualnya seharga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mengambil uang penjualan sepeda motor tersebut, Kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dan RESTU sewaktu mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No.Pol BM 3686 DAC No.Ka : MH1JM1123KK329176 No.Sin : JM11E-231126 tersebut dari keterangan Terdakwa, bahwa peranan mereka adalah RESTU sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor. Peranan Terdakwa sebagai pilot dan memperhatikan situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.5.Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib dijalan Budi Sari Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru ketika terdakwa ditelpon RESTU DPO, sepakat bertemu di Rumbai dan melakukan pencurian, kemudian menuju kos saksi korban Muhammad Ilham Yusuf Als Ilham Bin Muhammad yusuf, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menunggu di sepeda motor sedangkan RESTU pergi ke kos korban, melihat 1 unit Sepeda honda Beat warna merah Hitam No. Pol BM 3686 DAC No. Ka : MH1JM1123KK329176 No. Sin : JM11E-2311261 milik korban selanjutnya memasukan kunci y yang disimpan di kantongnya ke kunci kontak kemudian membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban Muhamad Ilham Yusuf, lalu bertemu dengan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, sepeda motor tersebut disimpan ditempat saksi Pikri Pratama Als Takur Bin Hasmi kemudian terdakwa diantar ke pasar kodim lalu RESTU menjualnya seharga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mengambil uang penjualan sepeda motor tersebut, Kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Muhammad Ilham Yusuf Als Ilham Bin Muhammad yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 11. 000.000 (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BM 3686 DAC atas nama EFRITA SRI DARMA, 1 lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BM 3686 DAC atas nama EFRITA SRI DARMA dan 1 kunci kontak sepeda motor., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan ke korban Muhammad Ilham Yusuf Als Ilham Bin Muhammad Yusuf.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 keping CD yang berisikan rekaman CCTV tanggal 16 Agustus 2023., oleh karena barang bukti

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RISKI SAPUTRA ALS RISKI AYAM BIN HENDRI DERMAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BM 3686 DAC atas nama EFRITA SRI DARMA.
 - 1 lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BM 3686 DAC atas nama EFRITA SRI DARMA.
 - 1 kunci kontak sepeda motor.

Di kembalikan ke korban Muhammad Ilham Yusuf Als Ilham Bin Muhammad Yusuf.

- 1 keping CD yang berisikan rekaman CCTV tanggal 16 Agustus 2023

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, dan **Roni Susanta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Novry Yetty., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Roni Susanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni., S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2024/PN Pbr